

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja adalah hak asasi setiap manusia. Manusia bekerja demi memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari beserta keluarganya. Dari tahun ke tahun, mencari pekerjaan merupakan hal yang sulit terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan yang cukup terlebih lagi pada era ekonomi global seperti saat ini. Hal ini kemudian menyebabkan tingginya angka pengangguran di berbagai negara-negara berkembang terutama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang mayoritas anggotanya terdiri dari negara-negara yang masih berkembang.

Dalam menanggulangi masalah pengangguran ini, banyak sekali negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang mengirim tenaga kerja mereka sebagai pekerja migran ke luar negeri terutama menuju negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan lainnya. Pengiriman pekerja migran ini setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran di negara mereka. Praktek migrasi pekerja migran sudah lama dilakukan oleh berbagai negara di dunia terutama negara-negara di wilayah Asia Tenggara (ASEAN). Asia Tenggara (ASEAN) merupakan bagian wilayah yang melakukan migrasi pekerja migran terbanyak.

Pada era ekonomi global seperti saat ini, terdapat banyak sekali cara bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Salah satu cara dalam meningkatkan perekonomian negara

tersebut adalah investasi dari negara asing yang dimana investasi dari negara asing ini mendatangkan para pekerja asing atau sering disebut sebagai Pekerja Migran. Pengiriman pekerja migran keluar negeri merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar Negara Indonesia. Selain bermanfaat untuk mengurangi tekanan pengangguran, program penempatan pekerja migran juga memberikan manfaat lain, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi¹. Bagi negara, manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa (bagi pekerja migran yang berasal dari luar kawasan ASEAN (Asia Tenggara)), karena para pekerja migran yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing.²

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan : *Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*³ dan juga di dalam amandemen Undang –Undang Dasar tahun 1945 dalam Pasal 28d ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.⁴

Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak semua orang dapat menerima dan menikmati hak tersebut. Pengangguran di Indonesia merupakan sesuatu yang sudah sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Ketersediaan lapangan pekerjaan di

¹ Wahyu Susilo, 2010, *Sesat Pikir soal PRT Migran*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/12/18/0347256/sesat.pikir.soal.prt.migran> , pada tanggal 2 November 2020.

² *Ibid.*

³ Adrian Sutedi, 2018, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1

⁴ *Ibid.*

dalam negeri masih belum cukup untuk menampung banyaknya jumlah pencari kerja. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan para pencari kerja mulai mencari mata pencahariannya ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini seperti negara-negara lain di Asia Tenggara, juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Selain itu, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri juga bermanfaat bagi kestabilan perekonomian Indonesia.

Praktek migrasi tenaga kerja di Indonesia sudah dimulai sejak sebelum tahun 1945. Namun, kebijakan resmi pertama pemerintah Indonesia dalam penempatan pekerja migran adalah pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) migran ke Arab Saudi pada dekade 1970-an⁵. Dengan demikian, program penempatan pekerja migran ke luar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran di Indonesia⁶.

Jumlah pekerja migran Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama pada kawasan Asia Tenggara (ASEAN) . Hal ini dapat dilihat dari data statistik migrasi ke luar negeri yang telah dicatat oleh Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pada tahun 2019 tercatat terdapat sebanyak 276.553 orang Pekerja Migran yang bekerja di berbagai negara di luar negeri, 31% diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 69% diantaranya berjenis kelamin perempuan, 48% diantaranya bekerja pada sektor formal atau sektor publik dan 52% sisanya bekerja pada sektor informal atau sektor domestik. Seperti yang telah tertera di atas, perbandingan dari tahun 2018 dengan tahun 2019 terdapat penurunan angka pekerja

⁵ Wahyu Susilo, *Loc.cit*

⁶ *Op.cit.* hal 236

migran yang bekerja diluar negeri sebanyak 2%. Akan tetapi meskipun terdapat penurunan angka pekerja migran pada tahun tersebut tidak dapat menutupi fakta bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan jumlah pekerja migran yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri setiap tahunnya. Peningkatan jumlah pekerja migran tersebut kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan arus migrasi internasional, terutama di kawasan ASEAN. Penyebab terjadinya peningkatan arus migrasi internasional tersebut dipengaruhi oleh adanya krisis ekonomi di negara asal pekerja migran tersebut. Tingginya beban ekonomi yang tidak sebanding dengan pendapatan yang rendah di negara asal menyebabkan terjadinya peningkatan pekerja migran.

Proses pengiriman pekerja migran keluar negeri juga tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang timbul dan dialami oleh para pekerja migran tersebut. Masalah pekerja migran di luar negeri telah mewarnai kondisi ketenagakerjaan di berbagai negara-negara berkembang terutama di wilayah Asia Tenggara(ASEAN), khususnya terkait dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Pengaturan hak-hak pekerja migran telah banyak diatur pada peraturan internasional maupun peraturan nasional negara pengirim maupun negara penerima. Namun, pada kenyataannya praktek dalam menjalankan peraturan tersebut sering kali terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan baik oleh negara pengirim maupun negara penerima. Selain pelanggaran tersebut, seringkali juga negara pengirim maupun negara penerima mengabaikan hak-hak para pekerja migran baik dari segi standar-standar pemenuhan keterampilan maupun hak asasi manusia dari pekerja migran tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena kurang ketatnya pengawasan dalam hal

pengimplementasian perlindungan pekerja migran ini maupun kurang terikatnya suatu peraturan. Berbagai kebijakan permasalahan pengiriman pekerja migran masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar para pekerja migran dapat bekerja dengan baik, terlindungi hak asasinya, dan bisa menikmati hasil jerih payahnya secara penuh⁷. Disamping itu, keselamatan para pekerja migran yang bekerja diluar negeri belum mendapat perlindungan secara optimal. Sejauh ini masalah yang dihadapi adalah minimnya perlindungan hukum, sejak rekrutmen, ketika bekerja di luar negeri, hingga setibanya kembali ke negara asal.

Masyarakat Internasional telah menaruh banyak perhatian terhadap perlindungan para pekerja migran. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembentukan instrumen hukum maupun organisasi – organisasi internasional pada bidang tersebut seperti *International Labour Organization (ILO)* atau Organisasi Perburuhan Internasional, pembentukan Konvensi ILO Nomor 97 yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja (K-97), Konvensi ILO mengenai migrasi dalam situasi yang disalahgunakan dan peningkatan kesetaraan peluang dan perlakuan terhadap pekerja migran (K-143), Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105 mengenai Kerja Paksa atau Wajib Kerja dan Penghapusan Kerja Paksa (K-29 dan K-105), serta Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak – hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families*) dan peraturan – peraturan terkait lainnya. Selain diatur didalam hukum internasional, seperti yang telah dicantumkan di atas, Perlindungan Pekerja Migran juga diatur didalam hukum nasional seperti yang telah disebut sebelumnya diatas, pasal 27 ayat (2) Undang –

⁷ *Ibid.*

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dicantumkan bunyinya, serta Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan hak konstitusional yang mutlak dan harus dipenuhi oleh Negara.⁸ Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut tentu memiliki kekurangannya masing-masing sehingga dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Perlindungan Pekerja Migran, dibutuhkan peraturan-peraturan lain untuk melengkapi kekurangan dari peraturan-peraturan yang tidak mengatus tentang hal-hal tertentu mengenai Perlindungan Pekerja Migran yang nyatanya masih belum diatur oleh peraturan yang ada atau sudah diatur namun kurang efektif dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran.

Karena alasan-alasan diatas, maka dibentuklah *ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of The Rights of Migrant Workers* pada tahun 2017 oleh ASEAN dalam rangka meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Presiden Joko Widodo bersama kepala negara anggota ASEAN lainnya telah menandatangani *ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers* dalam konferensi tingkat tinggi (KTT)

⁸ Restiana Purwaningrum, 2017, “Implementasi Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, h.17.

ASEAN ke-31 di Manila, Filipina pada Selasa, 14 November 2017.⁹ Kesepakatan itu merupakan langkah maju ASEAN dalam meningkatkan Perlindungan dan hak-hak pekerja migran.¹⁰ Kesepakatan memuat ketentuan yang sejalan dengan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.¹¹ Kesepakatan yang juga dikenal sebagai Deklarasi Cebu ini mengamanatkan ASEAN memiliki instrument guna meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran.¹² Namun, ratifikasi ASEAN *Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers* tersebut bukanlah merupakan langkah akhir dari perjuangan melindungi para pekerja migran. Setelah meratifikasi Konsensus tersebut, diperlukanlah harmonisasi serta sinkronisasi antara peraturan internasional tersebut dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Terutama dalam masa pandemi saat ini para pekerja migran tentu lah banyak mengalami diskriminasi sehingga saat ini telah dibentuklah ACMW yang diberikan perhatian khusus oleh Kementrian Ketenagakerjaan Indonesia pada masa pandemi ini untuk memperhatikan hak dan melindungi para migran indonesia selama masa pandemi yang berkelanjutan ini. ACMW sendiri merupakan singkatan dari (*ASEAN Committee on Migrant Workers*). ACMW terdiri dari beberapa negara yang mewakili negara pengirim (Indonesia-Filipina) dan negara penerima (tujuan) buruh migran (Singapura-Malaysia). Ada beberapa substansi yang masih jadi tantangan dalam pembahasan di ACMW

⁹ Ady TD Achmad, 2017, “*ASEAN Sepakati Konsensus Perlindungan Buruh Migran*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a0beb14da1ac/asean-sepakati-konsensus-perlindungan-buruh-migran/>, pada tanggal 12 Desember 2020.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

diantaranya soal pemenuhan hak bagi semua buruh migran termasuk yang tidak berdokumen.¹³ Sehingga implementasi hukum akan tetap berjalan bagi semua migran indonesia.

Dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul **“Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan ASEAN Consensus On The Promotion and Protection of The Rights of Migrant Workers”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah, Bagaimanakah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut ASEAN Consensus On The Promotion and Protection of The Rights of Migrant Workers?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan Pekerja Migran menurut *ASEAN Consensus On The Promotion and Protection of The Rights of Migrant Workers Tahun 2017* dan mengetahui apakah *ASEAN Consensus On The Promotion and Protection of The Rights of Migrant Workers Tahun 2017* sudah terimplementasikan dengan baik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan pembaca mengenai hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap para pekerja migran yang telah diatur di dalam hukum internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/lindungi-buruh-migran--asean-butuh-instrumen-hukum-yang-mengikat-lt58c27ce79c905/> diakses Desember 2022

pengembangan keilmuan yang terkait dengan pekerja migran serta memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan pedoman atau literature baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya mengenai perlindungan pekerja migran di Indonesia.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan dorongan serta masukan terhadap pembentukan peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan *ASEAN Consensus On The Promotion and Protection of The Rights of Migrant Workers*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Kerja

Bekerja merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya sehari-hari. Bekerja adalah suatu bentuk aktivitas yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya¹⁴. Setiap manusia perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Oleh sebab itu, bekerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebagian besar manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kerja” diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan (diperbuat), sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian.

Menurut Brown (dalam Anoraga, 1988), kerja merupakan penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif. Steers dan Porter (1983) Kerja merupakan hal yang penting dalam kehidupan individu karena beberapa alasan.

¹⁴ Dewi Puspitasari, 2011, *Faktor Yang Paling Berpengaruh Terhadap Komitmen Kerja Perawat Panti Wreda di Surakarta*, diakses dari http://eprints.ums.ac.id/14614/4/03._BAB_1.pdf, pada tanggal 13 Desember 2020.

Pertama, adanya pertukaran atau timbal balik dalam kerja. Ini dapat berupa reward atau imbalan. Secara ekstrinsik, imbalan seperti uang. Secara intrinsik, imbalan seperti kepuasan dalam melayani. Kedua, kerja biasanya memberikan beberapa fungsi sosial. Perusahaan sebagai tempat kerja, memberikan kesempatan untuk bertemu orang-orang baru dan mengembangkan persahabatan. Ketiga, pekerjaan seseorang seringkali menjadi status dalam masyarakat luas, namun kerja juga dapat menjadi sumber perbedaan sosial maupun integrasi sosial. Keempat, adanya nilai kerja bagi individu yang secara psikologis dapat menjadi sumber identitas, harga diri dan aktualisasi diri. Menurut Supriyadi (2003), Kerja adalah beban, kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri, dan lain lain¹⁵.

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan memperlindungi. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

¹⁵ Ridwan Mujib, 2015, *Pengertian Kerja Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://walangkopo99.blogspot.com/2015/05/pengertian-kerja-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 14 Desember 2020.

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶

c. Pengertian Pekerja Migran

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ditegaskan, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Bab II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang dapat disebut sebagai pekerja migran meliputi:

- i. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- ii. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- iii. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Sedangkan, yang tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang ini, antara lain warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan luar negeri, warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka, penanam modal (investor), aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

¹⁶ Glosarium Tesis Hukum, 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , pada tanggal 22 Desember 2020.

d. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional merupakan masalah terpenting yang senantiasa diperdebatkan dalam praktik hubungan internasional. Di dalam doktrin hukum internasional terdapat 2 (dua) aliran mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yakni yang pertama adalah aliran voluntaris yang menyatakan bahwa berlakunya hukum internasional dikarenakan adanya kehendak daripada negara itu sendiri yang kemudian melahirkan aliran dualisme. Yang kedua adalah aliran objektivitas yang menyatakan bahwa berlakunya hukum internasional bukan karena kehendak negara.

Selain dua aliran diatas, terdapat 2 (dua) aliran lain mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Aliran pertama dikenal sebagai aliran monisme yang menyatakan bahwa antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua kesatuan dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Negara yang menganut aliran monisme menganggap hukum internasional berlaku pula di lingkungan hukum nasional¹⁷. Hal ini dikarenakan negara tersebut terletak dalam 1 (satu) sistem yang sama sehingga hukum internasional menjadi setaraf dengan hukum nasional dengan mempertahankan sifat hukum internasional tersebut tanpa mengubah isinya selama peraturan tersebut cocok untuk diterapkan pada hubungan-hubungan hukum nasional.

Dalam perkembangannya aliran monisme terpecah menjadi dua, yaitu aliran monisme primat Hukum Internasional dan monisme primat Hukum Nasional. Menurut monisme primat Hukum Nasional, Hukum Internasional berasal atau bersumber dari

¹⁷ Sefriani, 2018, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok, h.76.

Hukum Nasional. Oleh karena itu, kedudukan Hukum Nasional lebih tinggi dari Hukum Internasional. Sehingga, apabila terjadi konflik, maka Hukum Nasional-lah yang terlebih dahulu diutamakan. Adapun aliran monisme primat Hukum Internasional yang menyatakan bahwa Hukum Nasional bersumber dari Hukum Internasional yang kemudian menyebabkan Hukum Internasional kedudukannya lebih tinggi dari Hukum Nasional. Hukum Internasional harus diutamakan apabila terjadi konflik.¹⁸

Aliran kedua adalah aliran Dualisme. Aliran ini mengemukakan bahwa Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem hukum yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. hal ini dikarenakan terdapat beberapa perbedaan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, yakni:

1. Segi subjek, subjek Hukum Internasional adalah negara sedangkan subjek Hukum Nasional adalah individu baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana.
2. Segi sumber, Hukum Internasional bersumberkan pada kehendak negara-negara anggota bersama masyarakat negara, sedangkan Hukum Nasional bersumberkan pada kehendak negara.
3. Segi struktur tata hukum, hukum nasional memiliki struktur atau lembaga yang melaksanakan hukum seperti mahkamah atau organ eksekutif yang cukup sempurna, sedangkan pada hukum internasional, lembaga tersebut bersifat seperti fiktif.¹⁹

Menurut Anzilotti, Hukum Nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara harus dipatuhi (*state legislation*), sedangkan Hukum Internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ MK Ariadno, 2008, *Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional*, didownload dari <https://media.neliti.com/media/publications/39087-EN-kedudukan-hukum-internasional-dalam-sistem-hukum-nasional.pdf>, pada tanggal 23 Desember 2020.

sunt servanda.²⁰ Karena dalam aliran ini antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem yang berbeda, maka permasalahan yang muncul bukan masalah hirarki atau sistem mana yang harus diutamakan melainkan masalah transformasi. Hukum Internasional dapat diberlakukan setelah ditransformasikan ke dalam Hukum Nasional, dan demikian juga sebaliknya.

2. Kerangka Konsep

Bekerja merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya sehari-hari. Dari segi hukum, bekerja merupakan hak asasi manusia yang mutlak. Hal ini diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28d ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan negara wajib memfasilitasi warga negara dalam memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dari tahun ke tahun terdapat banyak sekali jumlah orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikarenakan lebih banyaknya angka pencari kerja dibandingkan jumlah lowongan kerja yang tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, banyak diantara para pencari kerja tersebut memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Negara-negara yang dituju oleh para pencari kerja kebanyakan diantaranya adalah negara-negara tetangga yang berada di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan lain-lain.

Praktek migrasi tenaga kerja di Indonesia sudah dimulai semenjak sebelum Indonesia merdeka. Seiring berjalannya waktu, terdapat peningkatan angka pekerja migran. Dalam proses migrasi tenaga kerja tentu membutuhkan suatu aturan yang mengatur proses migrasi pekerja migran tersebut dari sebelum ia berangkat ke luar negeri

²⁰ Sefriani, *Op.cit.*, hal. 77.

hingga selesainya pekerja migran tersebut bekerja di luar negeri. Oleh sebab itu, dibutuhkan hukum internasional berupa perjanjian internasional supaya proses migrasi pekerja migran tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman. Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi penting ketika adanya sebuah perjanjian internasional. Hal ini berkaitan dengan pengadopsian nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum internasional ke dalam hukum nasional.

Munculnya ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers ini mengatur tentang pemajuan dan perlindungan hak-hak dasar pekerja migran yakni kebebasan bergerak (*freedom of movement*), hak mendapatkan kunjungan dari anggota keluarganya, hak untuk menyimpan dokumen pribadi seperti paspor dan sebagainya, non-diskriminasi, tanggung jawab negara, kesetaraan hak dan perlakuan di hadapan hukum (*equality before the law*) saat ditahan atau dipenjara ketika menunggu masa sidang atau saat ditahan untuk alasan lainnya maupun menyampaikan keluhan kepada pejabat terkait serta bantuan dari perwakilan pemerintah di negara penempatan. Konsep perlindungan yang terkandung di dalam consensus ini lebih terpadu dalam hal meliputi perlindungan pekerja migran di saat pra penempatan, saat sedang berada di negara yang ditempatkan, hingga pasca penempatan pekerja migran.

Apabila suatu perjanjian internasional telah diratifikasi, maka perjanjian internasional tersebut diberlakukan ke dalam hukum nasional. Terkait Konsensus ASEAN ini, belum terdapat hukum nasional atau Undang-Undang yang menyatakan bahwa Indonesia telah meratifikasi consensus tersebut, tetapi dapat dilihat dari direvisinya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri menjadi Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terlihat bahwa Indonesia sangat mendorong para anggota ASEAN untuk menyepakati Konsensus ASEAN ini. Di dalam Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa aspek kemajuan diantaranya aspek perlindungan yang telah diadopsi dari Konvensi PBB Tahun 1990 tentang perlindungan hak pekerja dan anggota keluarganya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

Perlindungan yang diberikan oleh Konsensus ini mengacu pada prinsip Hak Asasi Manusia. Hal ini tidak hanya diberikan kepada pekerja migran saja, tetapi juga keluarganya. Sehingga, ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers ini sejalan dengan Konvensi PBB 1990 tentang perlindungan dan pemajuan hak-hak seluruh pekerja migrant dan anggota keluarganya yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan data sekunder sehingga metode penelitian ini disebut penelitian hukum normative atau biasa disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal.²¹ Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah ASEAN Consensus 2017 On The Promotion and Protection of The Rights of Migrant Workers. Data sekunder berupa hasil penelitian, migrantbuku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah,

²¹ Soerjono Soekanto dan Abdurahman, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*", Rienka Cipta, Jakarta, h.56

tulisan dan pendapat para pakar hukum internasional terkait perlindungan pekerja migran. Data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, sejarah kehidupan seseorang, buku-buku harian, dan lainnya. Sedangkan, yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintah, data arsip, yurisprudensi dan sebagainya.²² Adapun data tersier berupa kamus dan ensiklopedi.

Sesuai dengan judul dari penelitian ini yakni Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia berdasarkan ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the rights of Migrant Workers, maka penelitian ini akan lebih banyak dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber yang terkait dengan perlindungan pekerja migran di Indonesia terlebih dahulu untuk kemudian dapat diketahui apakah hukum internasional tersebut dapat berjalan dengan optimal apabila diadopsi kedalam hukum nasional negara Indonesia dan apakah peraturan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan pekerja migran di Indonesia.

Bahan-bahan hukum diperoleh dengan *library research*. Semua bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai dengan variable masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan beberapa pendekatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dikarenakan pembahasan di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis terhadap perlindungan pekerja migran di Indonesia berdasarkan ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers.

²² Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, h.51.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Dalam penelitian hukum ini, pendekatan perundang-undangan adalah ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan-peraturan internasional, peraturan perundang-undangan, teori-teori, hasil penelitian, jurnal, artikel majalah dan lain-lain. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang meliputi norma-norma hukum positif, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- g. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

2. Perjanjian Internasional

- a. Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families*);
- b. *ASEAN Consensus On The Promotion and Protection Of The Rights Of Migrant Workers*;
- c. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

3. Prinsip-prinsip umum Hukum Internasional yang berkaitan dengan Perlindungan Pekerja Migran.

- 2. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum dan praktisi hukum, dan artikel-artikel pada surat kabar yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- 3. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, penuli menggunakan Teknik Studi Kepustakaan (Studi Dokumen) dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para ahli, konvensi-konvensi, serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Penelitian ini juga didukung dengan media internet, dengan mengakses buku-buku digital serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis akan mengklarifikasi data yang sudah terkumpul. Kemudian data tersebut akan disusun dan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Penulis kemudian akan menguraikan keadaan atau kondisi dari perspektif hukum maupun non hukum. Berkaitan dengan penelitian hukum ini, maka penulis akan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers yang telah disepakati oleh anggota ASEAN pada tahun 2017. Dan hasil dari analisa dan kajian tersebut akan dijabarkan dalam bentuk kata-kata.